



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2017

KEMHAN. Pelibatan TNI. Pencarian dan
Pertolongan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DALAM RANGKA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
 - b. bahwa kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia belum mengatur secara rinci tentang Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Pencarian dan Pertolongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia adalah keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan

- mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
 4. Unit Pelayanan Tehnis Badan Pencarian dan Pertolongan Daerah yang selanjutnya disebut Kansar Daerah adalah badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan Pencarian dan Pertolongan di daerah.
 5. *Search and Rescue Mission Coordinator* yang selanjutnya disingkat SMC adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
 6. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi Pemerintah di bidang pertahanan.
 9. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
 10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Pasal 3

Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan merupakan operasi Pelibatan TNI, sebagai bagian dari unsur Badan Pencarian dan Pertolongan pada operasi Pencarian dan Pertolongan akibat kecelakaan, bencana, serta kondisi membahayakan manusia yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 4

Pelibatan TNI pada Pencarian dan Pertolongan berpedoman pada asas:

- a. tujuan, yaitu setiap penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok;
- b. kesatuan komando, yaitu pelaksanaan tugas Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan di bawah komando dan pengendalian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. keamanan dan keselamatan, yaitu tugas Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan harus tetap mengutamakan dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas;
- d. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, dan selaras antar berbagai kepentingan, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. legitimasi, yaitu pelaksanaan Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. proporsional, yaitu kekuatan dan kemampuan TNI yang dikerahkan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, sesuai prosedur standar operasi; dan

- g. kedaulatan, yaitu penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tetap mematuhi dan menghormati kedaulatan suatu negara tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan manusia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelibatan TNI berprinsip pada:

- a. koordinasi, bahwa para pelaku Pencarian dan Pertolongan harus berkoordinasi dengan baik, saling mendukung dan bersinergi;
- b. fleksibel, bahwa organisasi dan peralatan pada operasi Pencarian dan Pertolongan harus sewaktu-waktu dapat direorganisasi sesuai tuntutan tugas yang dihadapi;
- c. kecepatan dan ketepatan, bahwa pelaksanaan tugas Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan penugasannya, agar mencegah kerugian yang lebih besar; dan
- d. non diskriminatif, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, politik, dan/atau status sosial.

Pasal 6

Pelibatan TNI dalam Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mencari, menyelamatkan dan mengevakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. mencegah dan mengurangi bertambahnya korban jiwa dalam kecelakaan; dan
- c. menemukan alat atau benda penting yang sangat diperlukan.

Pasal 7

Kemampuan dan keterampilan personel di bidang Pencarian dan Pertolongan dapat diperoleh melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan TNI dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- b. melalui latihan dalam satuan yang dikoordinasikan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kansar Daerah.

Pasal 8

Lingkup pedoman Pelibatan TNI:

- a. mekanisme Pelibatan TNI; dan
- b. tataran kewenangan dan pengawasan pengendalian.

BAB II

MEKANISME PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan:

- a. di dalam negeri; dan
- b. ke luar negeri.

Bagian Kedua

Pelibatan di Dalam Negeri

Pasal 10

Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dalam negeri dilaksanakan:

- a. atas permintaan; dan
- b. kondisi khusus.

Pasal 11

Pelibatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tingkat Nasional.

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyampaikan permintaan Pelibatan kepada Panglima TNI secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 2. permintaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui telepon; dan
 3. permintaan, berisi tentang macam Pelibatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik.
- b. Tingkat Daerah.
1. Kepala Kansar Daerah menyampaikan permintaan Pelibatan kepada Komandan Satuan TNI setempat secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 2. permintaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui telepon; dan
 3. permintaan, berisi tentang macam Pelibatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik.

Pasal 12

Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam kondisi tertentu untuk mencegah korban yang lebih besar, Pelibatan TNI dapat dikerahkan langsung untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan sebelum permintaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Kansar Daerah; dan
- b. pelaksanaan Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komandan Satuan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus melaporkan ke Komando atasnya serta mengkoordinasikan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Kansar Daerah.

Pasal 13

- (1) Operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang dan/atau dibuka kembali.
- (2) Perpanjangan dan/atau dibuka kembali pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Ketiga

Pelibatan ke Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Pelibatan pasukan TNI pada operasi Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (2) Pelibatan pasukan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengiriman pasukan TNI ke luar negeri.
- (3) Pengiriman pasukan TNI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 15

Pelibatan TNI pada operasi Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri terdiri atas:

- a. permintaan dari negara yang mengalami musibah; dan
- b. Pelibatan atas inisiatif Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Permintaan Pelibatan TNI dari negara yang mengalami musibah pada operasi Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

- (2) Dalam hal permintaan disetujui, Kemhan dan TNI menyiapkan dukungan Pelibatan yang dikoordinasikan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 17

Pelibatan TNI atas inisiatif Pemerintah pada operasi Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan negara yang mengalami musibah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kondisi tertentu untuk mencegah korban jiwa manusia yang berada di wilayah laut negara lain dan berbatasan dengan wilayah laut Indonesia, TNI dapat mengambil inisiatif operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Inisiatif operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Internasional.

Pasal 19

Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri dikoordinasikan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pelibatan TNI pada operasi Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu Pelibatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas permintaan negara yang mengalami musibah dan disetujui Pemerintah.

BAB III
TATARAN KEWENANGAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Tataran Kewenangan

Pasal 21

Menteri berwenang:

- a. merumuskan kebijakan Pelibatan kekuatan TNI pada operasi Pencarian dan Pertolongan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- b. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dalam rangka Pelibatan kekuatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. Menteri memonitor dan melaporkan kepada Presiden kegiatan Pelibatan TNI selama melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

Panglima berwenang:

- a. merumuskan kebijakan operasional penggunaan kekuatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. menyusun organisasi satuan tugas, personel, alat peralatan dan merencanakan dukungan penggunaan TNI; dan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelibatan dengan Kemhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

- (1) Pengawasan selama pelaksanaan Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Panglima.

- (2) Pengendalian operasi Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan di dalam negeri berada pada SMC.
- (3) Pengendalian operasi Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri berada pada SMC yang ditunjuk negara yang mengalami musibah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Pelibatan TNI pada operasi Pencarian dan Pertolongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dari anggaran operasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Kansar daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHYANA